

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB DAN PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Jakarta, 14 Mei 2024</p>	<p style="text-align: center;">RULES AND PROCEDURES THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Jakarta, 14 May 2024</p>
<p>UMUM</p> <p>Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”); <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Indocement Tunggol Prakarsa Tbk. akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas <i>electronic General Meeting System</i> KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.</p>	<p>GENERAL</p> <p>This Rules and Procedures is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, among others in accordance with:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”); 2. Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”); <p>The Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2023 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) PT Indocement Tunggol Prakarsa Tbk. will be conducted physically and electronically through KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The Meeting will be conducted efficiently without affecting the validity of the Meeting.</p>
<p>WAKTU DAN TEMPAT RAPAT</p> <p>Hari, tanggal : Selasa, 14 Mei 2024 Pukul : 09.30 WIB Tempat : Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910</p> <p>Perseroan meminta dengan hormat kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) melalui <i>e-Proxy</i> untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui sistem eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p>	<p>TIME AND VENUE OF THE MEETING</p> <p>Day, date : Tuesday, 14 May 2024 Time : 09.30 AM Western Indonesian Time Venue : Melati Room, Wisma Indocement Building, Ground Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910</p> <p>Company respectfully request all Shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Raya Saham Registra (“RSR”) through e-Proxy to represent Shareholders to join and vote at the Meeting, through the eASY.KSEI system, by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p>
<p>PESERTA RAPAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 19 April 2024 pukul 16.00 WIB. 	<p>MEETING PARTICIPANTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company on Friday, 19 April 2024 at 4.00 PM Western Indonesian

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. 3. Seorang Pemegang Saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang. 4. Pemberian surat kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan. 5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI. 	<p>Time.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The Shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be considered in the voting. 3. A Shareholder cannot grant proxy to more than one person. 4. The grant of the power of attorney may not prevent the authorizer to attend in the Meeting. In such case, the votes counted shall be votes issued by the Shareholders with the provision that such power of attorney shall be revoked by such shareholder. 5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.
<p>PELAKSANAAN RAPAT</p> <p><u>Pelaksanaan Rapat secara fisik:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon untuk hadir paling lambat pukul 09.00 WIB untuk melakukan registrasi. 2. Proses registrasi kehadiran bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan elektronik akan dibuka sejak pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.00 WIB. 3. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan Perseroan (<i>Independent Representative</i>). 4. Apabila terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi suaranya tidak dihitung. 5. Selama Rapat berlangsung, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. 	<p>MEETING IMPLEMENTATION</p> <p><u>Physical Meeting implementation:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To ensure that the Meeting is carried out in order, efficient, and on time, Shareholders or their proxies who will attend physically, are requested to present at the latest by 9.00 AM Western Indonesian Time for registration process. 2. The registration process for the Shareholders who attend physically and electronically will commence from 8.00 AM Western Indonesian Time and will be closed at 09.00 AM Western Indonesian Time. 3. Shareholders may grant power of attorney to the Proxy provided by the Company (<i>Independent Representative</i>). 4. If there are Shareholders who attend after the registration is declared closed, then the Shareholders are allowed to attend the Meeting, but their vote will not be counted. 5. During the Meeting, the using of cellular telephones or other portable electronic in the Meeting room and/or in the vicinity of the Meeting room is not allowed which can disrupt the Meeting.

<p><u>Pelaksanaan Rapat secara elektronik:</u></p>	<p><u>Electronic Meeting implementation:</u></p>
<p>6. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam sistem eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 09.00 WIB.</p> <p>7. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>8. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu diatas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>9. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.</p> <p>10. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses</p>	<p>6. Shareholders who authorize a representative electronically through the eASY.KSEI system must consider to provide their attendance declaration at the latest before the deadline at 12.00 PM Western Indonesian Time, 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance through the eASY.KSEI system during the date of the Meeting until 9.00 AM Western Indonesian Time.</p> <p>7. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI system before the deadline mentioned above and wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance through the eASY.KSEI system during the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.</p> <p>8. Shareholders who have authorized the proxy provided by the Company (<i>Independent Representative</i>) or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI system before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI system on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.</p> <p>9. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized the proxy provided by the Company (<i>Independent Representative</i>) and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI system before the deadline mentioned above do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI system on the Meeting's date. Shares ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting of the Meeting.</p> <p>10. Delay or electronic registration failures, as</p>

<p>registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 6–9 di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.</p> <p>11. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. <p>12. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.</p> <p>13. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan webinar pada system AKSes.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.</p> <p>14. Panduan pemberian e-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, PT Raya Saham Registra (“Panduan e-Proxy”), melalui sistem eASY.KSEI, dapat diakses disini.</p>	<p>mentioned in points no. 6–9 above, for any reason that cause Shareholders or their representatives not able to electronically attend the Meeting, and their shares ownership is not counted as a quorum for the Meeting.</p> <p>11. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. According to the Chairman’s opinion, the mentioned matter is directly relevant with one of the Meeting agendas; b. The respective matters proposed by one or more Shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right; and c. According to the Board of Director’s opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company. <p>12. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that have not yet or need to be further regulated in the rules and take other actions outside the rules that are considered important.</p> <p>13. Shareholders or their proxies who leave the webinar on AKSes.KSEI system prior to conclusion of the Meeting, shall be considered present and approve the submitted suggestion at the Meeting.</p> <p>14. Guideline for granting an e-Proxy to an independent party appointed by the Company, PT Raya Saham Registra (“e-Proxy Guideline”), through eASY.KSEI system, can be accessed here.</p>
<p>BAHASA</p> <p>Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau</p>	<p>LANGUAGE</p> <p>The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. However, shareholders or their proxies who do not speak Bahasa Indonesia may ask questions or express comments in English. The response from</p>

<p>menyatakan pendapatnya dalam Bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam Bahasa Inggris (jika perlu).</p>	<p>the Chairman of the Meeting or member of the Board of Directors shall be in Bahasa Indonesia and then translated in English (if necessary).</p>
<p>KUORUM KEHADIRAN</p> <p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat (2.a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. Kemudian, untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terdiri dari 2 mata acara, yaitu:</p> <p>i. Mata acara pertama adalah Persetujuan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu Bara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>ii. Mata acara kedua adalah Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p>	<p>ATTENDANCE QUORUM</p> <p>a. Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 12 paragraph (2.a) of the Articles of Association of the Company, for all Agendas of the Annual General Meeting of Shareholders may be held if attended by more than 1/2 (one half) of total shares with qualified votes.</p> <p>b. Then, the agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders consists of 2 agenda items, namely:</p> <p>i. The first agenda item is Approval of the transfer of the Company's Coal Mining Business License to the Company's Subsidiaries with a quorum of more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights.</p> <p>ii. The second agenda item is Approval of the Company's Share Buyback with a minimum attendance quorum of 2/3 (two-third) of the total number of shares with valid voting rights.</p>
<p>TANYA JAWAB</p> <p>1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat.</p> <p>2. Perseroan membuka paling banyak 2 (dua) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dan paling banyak 2 (dua) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dengan menggunakan system eASY.KSEI.</p> <p>3. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dengan mekanisme sebagai berikut:</p>	<p>QUESTIONS AND ANSWERS</p> <p>1. In each agenda of the Meeting, the Chairman will give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda.</p> <p>2. The Company open a maximum of 2 (two) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or proxies, who physically attend and a maximum of 2 (two) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or proxies, who attend via eASY.KSEI system.</p> <p>3. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments, with the mechanism as follows:</p>

Bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir secara fisik di Ruang Rapat:

- a) Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam setiap mata acara. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, berdiri ditempat, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikannya dalam Rapat.

Bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.
- b. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
- c. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Ketua Rapat dan kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu. Jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live*, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:

- a) The Chairman of the Meeting will provide an opportunity for each Shareholder or their proxies to raise questions and/or express their opinions in each agenda item. Only Shareholders or their legal proxies are entitled to raise questions and/or express opinions.
- b) Shareholders or their proxies who are physically present and want to raise questions and/or express their opinions are asked to raise their hands, stand in place and submit the completed question form to the officer. After the question forms are collected, the Shareholders or their proxies are given the opportunity to present them at the Meeting in turn.

For all Shareholders who attend electronically:

- a. The Chairman shall give the opportunity to each Shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments in each agenda. Shareholders can raise questions according to the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.
- b. The Company will disable the “*raise hand*” and “*allow to talk*” features in the webinar at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the ‘*Electronic Opinions*’ column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the ‘*General Meeting Flow Text*’ column is “*Discussion started for agenda item no. []*”.
- c. Incoming questions will be read out by the Chairman of the Meeting and then the Chairman of the Meeting or his appointed representative will answer or respond to them one by one. Answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live, therefore answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.

<p>KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.</p>	<p>AMICABLE RESOLUTION</p> <p>Based on Article 12 paragraph 12 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.</p> <p>Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.</p>
<p>PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>Proses pemungutan suara akan dilaksanakan secara bergantian, dimulai dengan pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik di ruang Rapat, dan dilanjutkan dengan pemungutan suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.</p> <p><u>Pemungutan Suara Secara Fisik:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT <i>juncto</i> Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 <i>juncto</i> Pasal 12 ayat (2.d.) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah apabila dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT <i>juncto</i> Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 <i>juncto</i> Pasal 12 ayat (2.d.) Anggaran Dasar Perseroan untuk Agenda Pertama (Persetujuan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batubara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan), yaitu sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 POJK 15/2020 <i>juncto</i> Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar untuk Agenda Kedua (Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan), yaitu adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, ditentukan bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara 	<p>VOTING</p> <p>The voting process will be carried out alternately, starting with voting for Shareholders who are physically present in the Meeting room, and continuing with electronic voting through eASY.KSEI system.</p> <p><u>Physical Voting:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> For all agenda of the Annual General Meeting of Shareholders, the Decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT <i>juncto</i> Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 <i>juncto</i> Article 12 paragraph (2.d.) of the Company's Articles of Association, if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights attending the Meeting. For the agendas of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Decisions of Meeting taken by voting shall be valid if: <ol style="list-style-type: none"> pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT <i>juncto</i> Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 <i>juncto</i> Article 12 paragraph (2.d.) of the Company's Articles of Association for the First Agenda (Approval of the transfer of the Company's Coal Mining Business License to the Company's Subsidiaries), which will be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total valid votes cast in this Meeting; and pursuant to the provision of Article 42 of POJK 15/2020 <i>juncto</i> Article 21 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, for the Second Agenda (Approval of the Company's Shares Buyback), which will be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total valid votes cast in this Meeting. Pursuant to Article 12 paragraph 10 of the Company's Articles of Association, voting for individuals will be conducted with unsigned and closed ballot. For other matters, voting will be conducted orally, unless determined by the

<p>lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>4. Berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka pemungutan suara mengenai diri orang, akan diusulkan untuk dilakukan secara lisan, kecuali ada keberatan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>5. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.</p> <p>6. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.</p> <p>7. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.</p> <p>8. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.</p> <p><u>Pemungutan Suara Secara Elektronik:</u></p> <p>9. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>10. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "<i>Voting for agenda item no [] has started</i>" pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' berubah menjadi "<i>Voting for agenda item no []</i>"</p>	<p>Chairman without any objections from the Shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total vote with voting right.</p> <p>4. Considering time constraint on this Meeting, voting for individuals is proposed to be conducted orally, except there is an objection from Shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total shares with voting right.</p> <p>5. Shareholders and/or his/her proxies who disagrees will be requested to raise his/her hand, and the officer will collect the ballot paper for calculation.</p> <p>6. Shareholders and/or his/her proxies that give a blank vote/abstain will be requested to raise his/her hand, and the officer will collect the ballot paper for calculation.</p> <p>7. Shareholders and/or his/her proxies who do not raise his/her hand will be deems agree.</p> <p>8. The proxies granted authority from the Shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of adoption of resolution do not raise their hand to cast vote disagree or abstain, it is considered having approved such resolution.</p> <p><u>Electronic Voting:</u></p> <p>9. Shareholders who use the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.</p> <p>10. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting time, a "<i>Voting for Agenda item no [] has started</i>" status would be displayed at the '<i>General Meeting Flow Text</i>' column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the '<i>General Meeting Flow Text</i>' column's status has changed to "<i>Voting for Agenda item no [] has ended</i>" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda. PT Raya Saham</p>
---	--

<p><i>has ended</i>”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.</p> <p>11. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>12. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membaca hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p>Registra as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI system. Counting results can be seen on the Meeting screen.</p> <p>11. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the same as the majority Shareholders.</p> <p>12. At the end of voting session, the Notary will read the result of the voting.</p>
<p>TAYANGAN RUPS</p> <p>1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui <i>webinar</i> Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox.</p>	<p>LIVE BROADCAST OF GMS</p> <p>1. Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI system no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>2. Live broadcast of GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI system.</p> <p>3. To get the best experience in using the eASY.KSEI system and/or Live Broadcast of GMS, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p>
<p>Ketentuan Khusus</p> <p>a. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik corpsec@indocement.co.id</p> <p>b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya atau dapat mengaturnya dalam mode getar/diam.</p>	<p>Special Conditions</p> <p>a. In case of any questions, please contact us via email corpsec@indocement.co.id</p> <p>b. For Shareholders who are physically attend the GMS, please do not activate the telephone or other communication tools or can set it to vibrate/silent mode.</p>
<p>Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-</p>	<p>The government or the competent authorities may</p>

waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, jika hal ini terjadi maka di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting Shareholders from attending the Meeting directly before or on the day of the Meeting. If so, it is beyond the responsibility and authority of the Company.

This rules and procedures of order was made by considering the Company's Articles of Association and provisions of the applicable regulations. If there are any related matters to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Company's Articles of Association and/or in this rules and procedures, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.